



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara *e litigasi*, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yuliana binti Mas ud, tanggal lahir 05 Juli 1985 / umur 37, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sepanjang Tani No : 33 RT006 RW 006 Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo., sebagai **Pemohon I**;

Giati binti Sutomo, tanggal 09 September 1961 / umur 61, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya Gg II RT 010 RW 004 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Pemohon II**;

Agus Misdi Bahori bin Bakir, tanggal lahir Surabaya, 13 Agustus 1984/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Tambak Windu I/26 RT 003 RW 008 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya., sebagai **Pemohon III**;

Budi Prasetyo bin Bakir, tanggal lahir Surabaya, 07 September 1991/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Keputran Panjunan 3/72 RT 012 RW 013 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

Bayu Kirana bin Bakir, tanggal lahir Surabaya, 19 April 1995/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn



kediaman di Tambak Windu I/26 RT 003 RW 008 Kelurahan
Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai
Pemohon V;

Jantini binti Sutomo, tanggal lahir Madiun, 21 Februari 1969/umur 53 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Dusun Campursari RT 001 RW 001
Kelurahan Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten
Kuantan Sengingi., sebagai **Pemohon VI;**

Sulastri binti Sutomo, tanggal lahir Madiun, 25 Mei 1973/umur 49 tahun,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Jalan Sri Kuning RT005 RW001 Kelurahan
Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai
Pemohon VII;

Warsono bin Sutomo, tanggal lahir Tulungagung, 12 Oktober 1972/umur 50
tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jalan Sri Kuning RT005 RW001 Kelurahan
Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai
Pemohon VIII;

Gunadi bin Sutomo, tanggal lahir Madiun, 12 Juli 1973/umur 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dolog RT025 RW002 Kelurahan Cermo,
Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun., sebagai **Pemohon IX;**

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan
Pemohon IX**, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON ;**

Dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa khusus
kepada **Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara
yang berkantor di Jalan Toto Tertib No.65 Kelurahan
Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
242/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai seluruh alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi *E- Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhumah Supini** menikah 1 (satu) kali dengan **Sutomo** dan dikaruniai tujuh orang anak yaitu :
 - **Mas'ud;**
 - **Giati;**
 - **Dames;**
 - **Jantini;**
 - **Sulastri;**
 - **Warsono;**
 - **Gunadi;**
2. Bahwa, kemudian **Supini** meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 di Jl Si Kuning Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kanigoro kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sesuai akta kematian No : 3577-KM-09072020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 10 Juli 2020 dan **Sutomo** Juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1985 sesuai Surat Keterangan No : 474/91/401.301.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanggal 14 Pebruari 2022;
3. Bahwa, **Mas'ud** juga meninggal dunia pada tanggal 22 September 1995, sesuai Surat Keterangan Kematian No : 474.3/11/433.313.07/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Bangkalan dan semasa hidupnya menikah dengan **Hanifah** dikaruniai satu anak bernama **Yuliana** yang lahir di Bangkalan, 05-07-1985;
4. Bahwa, **Dames** juga telah meninggal pada tanggal 24 Juni 2010, sesuai Akte Kematian No : 3572-KM-15122021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Desember 2021;
 5. Semasa hidupnya **Dames** menikah 1 (satu) kali dengan **Bakir** (almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2003, sesuai Akta Kematian No: 3578-KM-16072022-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 18 Juli 2022 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - a. **Nanik Rahayu**, juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta No: 474.3/052/2011 , dan semasa hidupnya pernah menikah dengan **Krisno Hariyanto** yang sekarang juga telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta No : 474.3/050/2012 dan **tidak dikaruniai anak**;
 - b. **Agus Misdi Bahori**, lahir di Surabaya , 13 Agustus 1984;
 - c. **Budi Prasetyo**, lahir di Surabaya , 7 September 1991;
 - d. **Bayu Kirana**, lahir di Surabaya , 19 April 1995;
 6. Bahwa, semasa hidupnya **Supini** memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan SHM No : 1669 a/n **Supini** dengan luas 157 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan karena **Supini** sudah meninggal dunia maka anak dan cucu **Supini** adalah para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan (alm) **Supini**;
 7. Dan oleh karena itu, agar harta peninggalan dari **Almarhumah Supini** bisa dibagi, maka diperlukan penetapan Ahli Waris, dan karena **Almarhumah Supini** terakhir berdomisili (KTP) sebagai penduduk Kota Madiun dan semua Pemohon beragama Islam maka sudah tepat kiranya



kalau permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon , Yuliana, Giati, Agus Misdi Bahori, Budi Prasetyo, Bayu Kirana, Jantini, Sulastri, Warsono dan Gunadi** sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Supini**;
3. Menetapkan harta peninggalan yang merupakan hak dari **Almarhumah Supini** sebagaimana posita 5 sebagai harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris **Supini** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Toto Tertib No.65 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 242/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Hakim, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, atas persetujuan Para Pemohon untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Hakim pemeriksa membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calender*) penetapan tentang pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan Penetapan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya, dengan mencabut Posita angka 5 dan petitum angka 3 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuliana**, nomor 3526134507850010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Giati**, nomor 33577034909610003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agus Misdi Bahori**, nomor 3578111308840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Budi Prasetyo**, nomor 3578110709910001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bayu Kirana**, nomor 3578111904950001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jantini**, nomor 3577016102690003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sulastri**, nomor

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577016505730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Warsono**, nomor 3577011210720009 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gunadi**, nomor 3519051207730002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muntaha**, Nomor 3515132912140012 tanggal 18 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Giati**, Nomor 3577031105190001 tanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Agus Misdi Bahori**, Nomor 3578112802140006 tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Budi Prasetyo**, Nomor 3578111401200058 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bayu Kirana**, Nomor 3578111401200062 tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Heru Satriya Handoko**, Nomor 1409142810150004 tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sulastri**, Nomor 3577010907200006 tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Warsono**, Nomor 3577010912090002 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Gunadi**, Nomor 3519051707080655 tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Supini**, nomor 3577-KM-09072020-0005 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474/551/401.301.7/2022 tanggal 3 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Mas'ud**, nomor 474.3/II/433.313.07/2021 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dames**, nomor 3578-KM-16122021-0089 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Bakir**, nomor 3578-KM-16072022-0032 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nanik Rahayu**, nomor 474.3052/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Surakarta dan Surat Keterangan Kematian atas nama **Krisno Hariyanto**, nomor 474.3050/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Surakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan fotocopynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1669 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan fotocopynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

B. Saksi :

1. **Triyono bin Tugiman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sri Kuning No. 40, RT009 RW002, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Supini**;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Sumo Sukimin** dan ibu bernama **Insirah**;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1956 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 1958, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan **Sutomo** dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : a. **Mas'ud**; b. **Giati**; c. **Dames**; d. **Jantini**; e. **Sulastris**; f. **Warsono**; dan g. **Gunadi**;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1985 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan SHM No: 1669 atas nama **Supini** dengan luas 157 m2 (seratur lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari **almarhum Supini** serta keperluan hukum lainnya;



2. **Mudjiman bin Sumo Sastro**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sri Kuning Gg. I, RT009 RW002, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa pewaris bernama **Supini** merupakan anak kandung dari **Sumo Sukimin** dan **Insirah**;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 1958 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 1956;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa Pewaris dan **Sutomo** adalah suami istri yang sah, dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Mas'ud**;
 - b. **Giati**;
 - c. **Dames**;
 - d. **Jantini**;
 - e. **Sulastri**;
 - f. **Warsono**;
 - g. **Gunadi**;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit, suami pewaris (**Sutomo**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1985 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan SHM No: 1669 atas nama **Supini** dengan luas 157 m2 (seratur lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum Supini serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 242/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 25 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Madiun, Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dengan demikian oleh karena Para Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara ***e litigasi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Supini**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.17 dan P.18, yang merupakan copy perkopi, sebab asli P.17 telah hilang dan P.18 asli di kantor B.P.N Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa 1 (satu) rangkap Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, P. 2 sampai dengan P. 11 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta autentik sehingga terbukti bahwa domosisli dan identitas diri dari Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Supini** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian suami Pewaris) terbukti bahwa **Sutomo** telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian an. **Mas'ud**) terbukti bahwa **Mas'ud** telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian an **Dames**) terbukti bahwa **Dames** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian an **Bakir**) terbukti bahwa **Bakir** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17 (Kutipan Akta Kematian an **Nanik Rahayu** dan **Krisno Hariyanto**) terbukti bahwa **Nanik Rahayu** dan **Krisno Hariyanto** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan SHM No: 1669 atas nama **Supini** dengan luas 157 m2 (seratur lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Supini** adalah anak kandung dari ayah bernama **Sumo Sukimin** dan ibu bernama **Insirah**;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1956 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 1958, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan **Sutomo** pada bulan Agustus 1957 di Madiun dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : a. **Mas'ud**; b. **Giati**; c. **Dames**; d. **Jantini**; e. **Sulastri**; f. **Warsono**; dan g. **Gunadi**.
4. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1985 disebabkan karena sakit ;
6. Bahwa Ayah Kandung Pewaris bernama **Sumo Sukimin** telah meninggal dunia pada tanggal 1956;
7. Bahwa Ibu Kandung Pewaris bernama **Insirah** telah meninggal dunia pada tanggal 1958;
8. Bahwa anak Pewaris yang bernama **Mas'ud** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1995, sehingga kedudukannya sebagai Pewaris digantikan oleh **Yuliana** (Cucu Pewaris);
9. Bahwa anak Pewaris yang bernama **Dames** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2010, selanjutnya kedudukannya sebagai pewaris digantikan oleh anaknya yang bernama **Nanik Rahayu**; **Agus Misdi Bahori**; **Budi Prasetya** dan **Bayu Kirana**, yang masing-masing merupakan Cucu Pewaris dari garis **Dames**;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa **Nanik Rahayu** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011, dan tidak memiliki keturunan, demikian pula suami dari **Nanik Rahayu**, yang bernama **Krisno Hariyanto** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2012;
11. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
12. Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk proses pengurusan harta Pewaris yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari **almarhum Supini** serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Supini** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Supini** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;



- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung dan cucu Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka **Yuliana, Giati, Agus Misdi Bahori, Budi Prasetyo, Bayu Kirana, Jantini, Sulastri, Warsono dan Gunadi** sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Supini** merupakan anak kandung dan cucu Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Supini** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari **almarhum Supini** serta keperluan hukum lainnya terhadap sebidang tanah dengan SHM No: 1669 atas nama **Supini** dengan luas 157 m2 (seratur lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para pemohon dalam petitum angka 3, tentang menetapkan harta peninggalan yang merupakan hak dari **Almarhumah Supini** sebagaimana posita 5, sebagai harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris **Supini**. Oleh karena hal tersebut telah dicabut dan juga sebab substansi dari permohonan ahli waris ini terfokus hanya pada pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, bukan pada menetapkan harta. Maka terhadap petitum tersebut hakim menilai harus di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan **Para Pemohon**:
 - 2.1 **Yuliana** (Cucu Pewaris),
 - 2.2 **Giati** (Anak Kandung Pewaris),
 - 2.3 **Agus Misdi Bahori** (Cucu Pewaris),
 - 2.4 **Budi Prasetyo** (Cucu Pewaris),
 - 2.5 **Bayu Kirana** (Cucu Pewaris),
 - 2.6 **Jantini** (Anak Kandung Pewaris),
 - 2.7 **Sulastri** (Anak Kandung Pewaris),
 - 2.8 **Warsono** (Anak Kandung Pewaris)
 - 2.9 **Gunadi** (Anak Kandung Pewaris)sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Supini (Pewaris)**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) kepada **Para Pemohon**;

Demikian ditetapkan berdasarkan hasil pertimbangan Hakim Pemeriksa yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dengan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik (*virtual*);

Hakim

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)